



PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Laki-laki, N.I.K: 5171011910470001, Lahir di Klungkung, 19-10-1947, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Status kawin, Pendidikan Terakhir S1, Alamat di KTP: XXX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH., MH.**, dan **I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA, SH., MH.**, keduanya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LAW OFFICE "AMRITHA" I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH., MH., & PARTNERS, berkantor di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari Selasa 27 Desember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register No. 603/2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 17-01-1955, Agama Hindu, Pendidikan terakhir diploma, Pekerjaan Pensiunan, Status kawin., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal Sekarang di XXX;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada **I WAYAN GEDE SUWAHYU, SH., MH.**, **ANAK AGUNG GEDE OKA, SH.**, dan **YOHAN ARNOLUS KAPITAN, SH.**, ketiganya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "SUWAHYU & REKAN" yang beralamat di Jalan Subadra, Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register No. XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PNGin., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu **XXX**, pada tanggal 2 Januari 1985. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah **XXX** (penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: 56/1985, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 April 1985, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
2. Bahwa, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat dalam membina Rumah tangga yang harmonis, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirujuk kembali. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip hidup serta berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati;
3. Bahwa, perselisihan dan percekocokan sering terjadi secara terus-menerus sampai dengan penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penggugat sebagai seorang Suami untuk memperbaiki kondisi hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil;
4. Bahwa, atas persoalan-persoalan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat, antara penggugat dan tergugat tidak bersama sejak tahun 2007 sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi apapun, terhadap hal tersebut tergugat juga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa, dari kejadian-kejadian tersebut diatas, penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu “ **perkwinan ialah lahir bathin atara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kekuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga penggugat memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian;

6. Bahwa, bila perkawinan penggugat dan tergugat dipaksakan berjalan maka dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tekanan bathin yang sangat berat bagi diri penggugat, untuk itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara penggugat dan tergugat agar tidak berlarut-larut, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu XXX, pada tanggal 2 januari 1985. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah XXX (penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: 56/1985, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 April 1985, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu XXX, pada tanggal 2 januari 1985. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah XXX (penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: XXX, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 April 1985, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat) Untuk Melaporkan Perceraian Ini Di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atau di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar Selambat – Lambatnya 60 Hari Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk XXX, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 2 Januari 1985 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dengan kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
 - 1) XXX;
 - 2) XXX;
 - 3) XXX;
 - 4) XXX;
3. Bahwa Tergugat **tidak sependapat dan menolak dalil-dalil** dari penggugat **posita nomor 3 (tiga)** sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Penggugat menyatakan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, **adalah tidak benar dan patut di tolak**, karena **keadaan yang sebenarnya terjadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis**, dan bukti Kasih Sayang antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dan menolak dalil-dalil dari penggugat posita nomor 4 (empat) sebagai berikut:

Penggugat menyatakan sejak 2007 sudah tidak ada komunikasi apapun, **adalah tidak benar dan patut ditolak**, karena Tergugat masih tetap menjalin komunikasi dengan Pengugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang menyatakan bila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan berjalan maka dikwathirkan akan menimbulkan trauma dan tekanan batin yang sangat berat bagi diri Penggugat, dan sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa dalik-dali Permohonan Gugatan cerai oleh Penggugat tidak mendasar secara hukum, sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan yang tidak terlalu prinsip dan sudah ada upaya penyelesaian secara baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat dan sudah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, mengingat sudah memiliki anak, menantu, cucu dan cicit;

Tergugat selaku istri tentu tetap bersabar dan memahami keadaan Penggugat saat ini, karena untuk meninggalkan perkawinan yang sudah dibina selama puluhan tahun ini tentu tidak mudah dan perlu proses dan waktu;

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memindahkan proses perkara ini ke Pengadilan Negeri Denpasar, mengingat alamat KTP Tergugat berada di Denpasar;
3. Menghukum biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Bilamana Majelis Hakum berpendapat lain dalam perkara aquo, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik melalui sistem informasi tertanggal 30 Maret 2023 demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan Duplik melalui sistem informasi tertanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban dari Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif maka Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 16 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 10 April 1985, antara XXX dan XXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nik. XXX atas nama kepala keluarga Drs.Dewa Gede Sidanes, tanggal 14-06-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Panggilan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tanggal 30-11-2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Fotokopi sesuai aslinya Surat Panggilan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tanggal 25-01-2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran Punia Tamu Pendetang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai P-6, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 tidak ada aslinya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

XXX dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi sudah dicatatkan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 02 Januari 1985 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Desa Sastra, Klungkung, Bali, dihadapan pemuka Agama yang bernama Ida Pedanda Gede dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXX: dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi sudah dicatatkan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 02 Januari 1985 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di XXX, Bali, dihadapan pemuka Agama yang bernama XXX dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Batubulan, Gianyar;

➤

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

➤

Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah menikah;

➤ Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu XXX, pada tanggal 2 Januari 1985, Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah XXX (Penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: 56/1985, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 April 1985, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- b. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan dan relas panggilan yang dilayangkan, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, sebagaimana dalam petitum ke-2 (kedua) gugatannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, serta keterangan dari Saksi I. XXX dan saksi II. XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali yang dilandasi Agama Hindu di Desa Sastra, Klungkung, Bali, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat berstatus Predana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/1985 tertanggal 10 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Adat Bali yang dilandasi Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/1985 tertanggal 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 (Vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat mengikuti multilevel marketing tanpa adanya persetujuan dari Penggugat tapi Tergugat tidak menghiraukan sehingga timbul percekcoan terus menerus yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Saksi I. XXX dan saksi II. XXX pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, dimana hal tersebut para saksi ketahui karena para saksi mendapat cerita dari Penggugat, selain daripada itu para saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoan dalam rumah tangganya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, dan selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidak senangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainyaapun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainyaapun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari masing-masing Penggugat maupun Tergugat, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (2) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang mengenai penomoran;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat angka 4 (empat) Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam **pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975** ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan** menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang*

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 192 RBg, serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu XXX, pada tanggal 2 Januari 1985. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah XXX (penggugat), Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: XXX, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 April 1985, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, **adalah sah**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, ERWIN HARLOND P, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH., dan Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Gin tanggal 6 Januari 2023, putusan mana diucapkan melalui Sistem Elektronik informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

DEWI SANTINI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

T.T.D.

Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH., M.Hum.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | Rp. 100.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. PNPB | Rp. 20.000,00 |
| 7. Panggilan | Rp. 316.000,00 + |

Jumlah Rp. 536.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Gin